



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ADYTIA TRIYANTARA Bin Alm. DARMITO |
| 2. Tempat lahir | : Banda Aceh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/30 Juli 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lr. Kierkoff No. 9 Gampong Sukaramai Kec.
Baiturrahman Kota Banda Aceh |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh yang beralamat di Jl. Sultan Salahuddin No. 6 Gampong Bitay Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 388/Pid.Sus/2018/PN Jth ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADYTIA TRIYANTARA Bin Alm. DARMITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjauhkan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Brutto 1,14 gram.
 - 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Brutto 2,12 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih.
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ADYTIA TRIYANTARA Bin Alm. DARMITO** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat wib di daerah Mata ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menjumpai Sdr. BAS (DPO) di daerah Mata ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian setelah berjumpa dengan Sdr. BAS (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BAS (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. BAS (DPO) *"Bas tolong cariin ganja buat saya dulu, ni uangnya ada Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)"* kemudian Sdr. BAS (DPO) mengatakan *"kamu balik saja nanti jam 17.00 wib"* kemudian terdakwa menjawab *"Ok"*.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa kembali menjumpai Sdr. BAS (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan di daerah Mata ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian Sdr. BAS (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar .
- Selanjutnya setiba terdakwa sampai di rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut, 1 (satu) paketnya terdakwa simpan di dalam saku celana , 1 (satu) paket narkotika jenis ganja lagi terdakwa simpan di sela-sela kursi di kamar terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja di depan rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1



(satu) batang rokok. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira 18.30 wib terdakwa menggunakan lagi narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sela-sela kursi di kamar terdakwa yang terdakwa gunakan di depan rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) batang rokok. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira 18.30 wib terdakwa menggunakan lagi narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sela-sela kursi di kamar terdakwa yang terdakwa gunakan di depan rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) batang rokok. Kemudian setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali ke rumah, kemudian pada saat terdakwa akan masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung di tangkap oleh saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA dan melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa. Kemudian saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 2,12 gram yang ditemukan didalam kantong celana panjang yang tersangkut digantungan pakaian yang ada dibelakang pintu kamar terdakwa. Kemudian saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 1,14 gram yang ditemukan petugas disela-sela kursi yang ada di kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah R.I atau pihak berwenang lainnya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ADYTIA TRIYANTARA Bin Alm. DARMITO** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat wib di daerah Mata ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”,**



perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira 18.30 wib terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sela-sela kursi di kamar terdakwa yang terdakwa gunakan di depan rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) batang rokok. Kemudian setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali ke rumah, kemudian pada saat terdakwa akan masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung di tangkap oleh saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa. Kemudian saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 2,12 gram yang ditemukan didalam kantong celana panjang yang tersangkut digantungan pakaian yang ada dibelakang pintu kamar terdakwa. Kemudian saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat 1,14 gram yang ditemukan petugas diselah-selah kursi yang ada di kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah R.I atau pihak berwenang lainnya untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.---

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ADYTIA TRIYANTARA Bin Alm. DARMITO** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat wib di daerah Mata ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menjumpai Sdr. BAS (DPO) di daerah Mata ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian setelah berjumpa dengan Sdr. BAS (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BAS (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. BAS (DPO) *"Bas tolong cariin ganja buat saya dulu, ni uangnya ada Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)"* kemudian Sdr. BAS (DPO) mengatakan *"kamu balik saja nanti jam 17.00 wib"* kemudian terdakwa menjawab *"Ok"*.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa kembali menjumpai Sdr. BAS (DPO) yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan di daerah Mata ie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian Sdr. BAS (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar .
- Selanjutnya setiba terdakwa sampai di rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut, 1 (satu) paketnya terdakwa simpan di dalam saku celana , 1 (satu) paket narkoba jenis ganja lagi terdakwa simpan di sela-sela kursi di kamar terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja di depan rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) batang rokok dengan cara terdakwa menyediakan 1 (satu) batang rokok merk Panamas, kemudian terdakwa ambil narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa buang ranting ganjanya, kemudia terdakwa campurkan ganja tersebut dengan tembakau rokok panamas tersebut, kemudian terdakwa linting seperti rokok biasa kemudian terdakwa bakar dan menghisapnya sampai habis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira 18.30 wib terdakwa menggunakan lagi narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sela-sela kursi di kamar terdakwa yang terdakwa gunakan di depan rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) batang rokok dengan cara terdakwa menyediakan 1 (satu) batang rokok merk Panamas, kemudian terdakwa ambil narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa buang ranting ganjanya, kemudian terdakwa campurkan ganja tersebut dengan tembakau rokok panamas tersebut, kemudian terdakwa linting seperti rokok biasa kemudian terdakwa bakar dan menghisapnya sampai habis. Selanjutnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira 18.30 wib terdakwa menggunakan lagi narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan sela-sela kursi di kamar terdakwa yang terdakwa gunakan di depan rumah terdakwa di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1 (satu) batang rokok dengan cara terdakwa menyediakan 1 (satu) batang rokok merk Panamas, kemudian terdakwa ambil narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa buang ranting ganjanya, kemudian terdakwa campurkan ganja tersebut dengan tembakau rokok panamas tersebut, kemudian terdakwa linting seperti rokok biasa kemudian terdakwa bakar dan menghisapnya sampai habis.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah R.I atau pihak berwenang lainnya untuk menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENDY ANDHIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan Rekan Saksi yang bernama M. Reza Pratama serta Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih ;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja ditemukan di dalam saku celana panjang yang tersangkut digantungan pakaian yang ada dibelakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja ditemukan di sela-sela kursi yang terdapat di dalam kamar Terdakwa

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau narkotika ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SI BAS (Panggilan) ;
- Bahwa Narkotika Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di daerah Mata le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam sela-sela kursi adalah sisa ganja yang telah Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkotika jenis Ganja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. M. REZA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Dendy Andhika serta Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja ditemukan di dalam saku celana panjang yang tersangkut digantungan pakaian yang ada dibelakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja ditemukan di sela-sela kursi yang terdapat di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau narkotika ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SI BAS (Panggilan) ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di daerah Mata le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam sela-sela kursi adalah sisa ganja yang telah Terdakwa gunakan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkotika jenis Ganja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja ditemukan di dalam saku celana panjang yang tersangkut digantungan pakaian yang ada dibelakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja ditemukan di sela-sela kursi yang terdapat di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa narkotika ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SI BAS (Panggilan) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di daerah Mata le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, hari Rabu tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 18.30 Wib dan hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 18.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Lampasie Engking dengan cara mencampur

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit ganja ke dalam 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa menghisap rokok yang telah dicampur dengan ganja tersebut ;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merk Panamas kemudian Terdakwa mengambil daun ganja sedikit dan mencampurkan daun ganja tersebut dengan tembakau yang terdapat pada rokok kemudian membalut kembali rokok tersebut lalu Terdakwa membakar rokok yang telah dicampur dengan ganja dan menghisap rokok tersebut sampai habis ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkotika Ganja dan Terdakwa mengetahui kalau menggunakan Narkotika Ganja dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja ;
- 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja ;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 10440/NNF/2018 tanggal 13 September 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA** dan **HENDRI GINTING, S.Si.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M. Si** barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram milik Terdakwa ADYTIA TRIYANTARA Bin (Alm) DARMITO adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 526-S/BAP.S1/08-18 tanggal 11 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Banda Aceh **SYAMSULSYAH RIZAL NIK P.67.95.1630**, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ranting, daun dan biji kering Narkotika Ganja dengan berat Netto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisi ranting, daun dan biji kering Narkotika Ganja dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram ;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine, Nomor: R/664/VIII/YAN.2.4/2018/RS.BHY, pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh dr. LUDIA HARTATIE selaku Waka Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan bahwa urine milik Terdakwa ADYTIA TRIYANTARA Bin (Alm) DARMITO didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dendy Andhika dan M. Reza Pratama serta Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja ditemukan di dalam saku celana panjang yang tersangkut digantungan pakaian yang ada dibelakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja ditemukan di sela-sela kursi yang terdapat di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa narkotika ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SI BAS (Panggilan) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di daerah Mata le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, hari Rabu tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 18.30 Wib dan hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 18.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Lampasie Engking ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merk Panamas kemudian Terdakwa mengambil daun ganja sedikit dan mencampurkan daun ganja tersebut dengan tembakau yang terdapat pada rokok kemudian membalut kembali rokok tersebut lalu Terdakwa membakar rokok yang telah dicampur dengan ganja dan menghisap rokok tersebut sampai habis ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkotika Ganja dan Terdakwa mengetahui kalau menggunakan Narkotika Ganja dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 10440/NNF/2018 tanggal 13 September 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA** dan **HENDRI GINTING, S.Si.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M. Si** barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram milik Terdakwa ADYTIA TRIYANTARA Bin (Alm) DARMITO adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine, Nomor: R/664/VIII/YAN.2.4/2018/RS.BHY, pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh dr. LUDIA HARTATIE selaku Waka Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan bahwa urine milik Terdakwa ADYTIA TRIYANTARA Bin (Alm) DARMITO didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

➤ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap penyalah guna”** ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa ADYTIA TRIYANTARA Bin (Alm) DARMITO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dendy Andhika dan M. Reza Pratama serta Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan pada saat penangkapan Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja ditemukan di dalam saku celana panjang yang tersangkut digantungan pakaian yang ada dibelakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kertas buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja ditemukan di sela-sela kursi yang terdapat di dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkotika ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SI BAS (Panggilan) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib di daerah Mata le Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, hari Rabu tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 18.30 Wib dan hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 18.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Lampasie Engking ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merk Panamas kemudian Terdakwa mengambil daun ganja sedikit dan mencampurkan daun ganja tersebut dengan tembakau yang terdapat pada rokok kemudian membalut kembali rokok tersebut lalu Terdakwa membakar rokok yang telah dicampur dengan ganja dan menghisap rokok tersebut sampai habis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkotika Ganja dan Terdakwa mengetahui kalau menggunakan Narkotika Ganja dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine, Nomor: R/664/VIII/YAN.2.4/2018/RS.BHY, pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh dr. LUDIA HARTATIE selaku Waka Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan bahwa urine milik Terdakwa ADYTIA TRIYANTARA Bin (Alm) DARMITO didapatkan unsur Ganja (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa merubah kelakukannya di masa yang akan datang ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADYTIA TRIYANTARA Bin (Alm) DARMITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat daun dan biji narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih;
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, INDA RUFIEDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAPTIKA HANDHINI, S.H., ANDRIYANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh AIDHIL SUTI RAHMI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPTIKA HANDHINI, S.H.,

INDA RUFIEDI, S.H.,

ANDRIYANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUSTARI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)